



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mam

Pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju

Tempat tinggal : Jalan Urif Sumoharjo No. 33 Mamuju dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Junatias ST dan Andy Saranga berdasarkan Surat Kuasa Khusus surat Nomor : B. 0723-KC XIII/MKR/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagai Penggugat;

dan

2. Nuralam, tempat tanggal lahir Pasada, 11 Juli 1979 Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Pasada Desa Botteng Utara Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, sebagai Tergugat I dan mewakili Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat (Pihak Pertama) diharuskan menyetor uang untuk pelunasan sisa hutang sejumlah Rp13.376.548,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ke Penggugat (BRI Unit Karema) pada tanggal 15 Mei 2020;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Mam



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/ Tergugat/ kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hariani**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya Para Tergugat.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hariani

Andi Adha, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp320.000,00
4.	Materai	Rp6.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp436.000,00

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)